



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI, DAN SAKSI
PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 26 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli, dan Saksi Pemohon (VI)

**Rabu, 26 Januari 2022, Pukul 10.11 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Madagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha
3. Umbu Rauta
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Christo Laurenz Sanaky

C. Saksi dari Pemohon:

1. Dedik Sugianto
2. Hika Transisia

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 3. Theresia Daniati M. | (Kemenkumham) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 5. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 6. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 7. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 8. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemenkominfo) |
| 9. Adam Mauliawan | (Kemenkominfo) |
| 10. Phillip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 11. Bertiana Sari | (Kemenkominfo) |
| 12. Lailah | (Kemenkominfo) |

E. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Muhammad Nuh
2. Hendry Ch Bangun
3. M. Agung Dharmajaya
4. Arif Zulkifli
5. Asep Setiawan
6. Jamalul Insan
7. Ahmad Djauhar
8. Hassanein Rais
9. Agus Sudibyo

10. Juni Soehardjo

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

G. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

Ocktap Riyadi

H. Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Sasmito (AJI)
2. Wahyu Triyogo (IJTI)

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 40 ... Nomor 38/PUU-XIX/2021, agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR, Ahli, dan Saksi dari Pemohon. Namun menurut laporan dari Pak Panitera bahwa Pemohon hanya menghadirkan dua orang Saksi, sementara DPR berhalangan hadir. Sehingga, agenda hari ini hanya Mendengar Keterangan Saksi dua orang dari Pemohon.

Di persilakan, Pak Dedik Sugianto dan Pak Hika Transisia AP untuk berdiri dan akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Yang Mulia!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24]

Baik. Terima kasih, Bapak Ketua. Untuk Saksi Pemohon Dedik Sugianto (...)

3. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [01:35]

Ya, Pak.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:35]

Sudah.

5. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [01:36]

Ya, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:38]

Posisi berdiri kedua Hika Transisia AP, sudah Rohaniwannya?

7. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [01:46]

Betul, Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:46]

Rohaniwannya sudah ada, ya, Rohaniwan?

9. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [01:50]

Sudah, sudah, Pak. Betul, betul.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:52]

Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

11. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [02:00]

Siap.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:00]

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON: [02:32]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:32]

Terima kasih. Silakan duduk kembali!

15. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [02:36]

Terima kasih, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:36]

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]

Baik. Langsung kita dengar Saksi pertama, Pak Dedik Sugianto. Silakan!

18. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [02:52]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [02:55]

Waktu sekitar 10 menit.

20. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [02:58]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat buat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenalkan, saya Dedik Sugianto (Ketua Umum Sindikat Wartawan Indonesia) atau biasa yang disingkat SWI. Saya tergabung dalam Organisasi Sindikat Wartawan Indonesia yang berbadan hukum dengan SK Menkumham Nomor AHU 0011935AA0107 Tahun 2017. Selama ini, hak kami untuk menyusun dan membuat peraturan sudah diambil alih oleh dewan pers karena kesalahan target dari dewan pers dengan menjadikan kesepakatan bersama organsi ... organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 tentang standar organisasi wartawan menjadi peraturan dewan pers, bukan menjadi peraturan masing-masing organisasi pers. Akibatnya, kami yang mendirikan organisasi pers sesudah tahun 2016 ... tahun 2006, kehilangan kesempatan membuat peraturan pers. Seharusnya kesepakatan bersama itu menjadi peraturan masing-masing organisasi pers termasuk termasuk SWI. Meski tidak ikut menyusun dan memutuskan, tapi dengan begitu SWI memiliki peraturan standar organisasi wartawan yang ideal dan harus diupayakan oleh seluruh jajaran untuk dicapai. Namun, oleh karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers, maka Dewan Pers menjadikan kesepakatan organisasi-organisasi pers tahun 2006 menjadi peraturan Dewan Pers sebagai wujud memfasilitasi.

Akibatnya, kami SWI sebagai organisasi pers berbadan hukum yang diakui negara melalui SK Menkumham tidak pernah diajak atau diundang dewan pers untuk mengusulkan pencalonan anggota dewan pers dan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dewan pers. Karena dewan pers hanya menetapkan sepihak organisasi pers konstituen tanpa melibatkan kami organisasi pers berbadan hukum yang dijamin undang-undang yang memiliki hak yang sama.

Kami juga merasa dirugikan karena kesalahan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f itu. Contoh konkret kerugian konstitusional kami adalah karena dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan Peraturan Dewan Pers, yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PeraturanDP/X/2008 ... maaf, 2018 tentang Standar Kombinasi Wartawan. Peraturan ini sangat merugikan wartawan Indonesia dan membangun sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI). Sebab UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan uji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat assessor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib Sertifikat Assessor Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga penguji pun seharusnya berlisensi BNSP. Saya sendiri adalah assessor penguji kompetensi (ucapan tidak terdengar jelas) yang bersertifikat BNSP. Untuk mengatasi hal itu, kami membuat peraturan pers yang ditetapkan dalam Kongres Pers Indonesia tentang keanggotaan wartawan dan standar kompetensi wartawan wajib melalui BNSP. Sehingga, baik assessor atau penguji bersertifikat BNSP maupun wartawan yang diuji kompetensi memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP sah dan diakui pemerintah serta dunia internasional.

SWI kini memiliki beberapa peraturan organisasi yang dibuat dari hasil pembahasan internal mengenai peraturan internal. Seperti contoh tentang standar operasional produser ... prosedur organisasi SWI dan ada juga peraturan pers yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama organisasi-organisasi pers pada saat Kongres Pers Indonesia tahun 2019, tanggal 6 Maret tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Peraturan-peraturan yang dibahas dan disepakati bersama dalam Kongres Pers Indonesia 2019 itu ada dua peraturan, yakni Peraturan Pers tentang keanggotaan wartawan, dan sertifikasi kompetensi wartawan tentang verifikasi, dan sertifikasi perusahaan pers. Kedua peraturan itu sudah kami tetapkan menjadi organisasi SWI dengan penetapan SK SWI Nomor 01/SK/PO/DPPSWI/3/2019 tentang Peraturan Kenggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Nomor 02/SK/PO/DPPSWI/III/2019 tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers

Saya sebagai ketua umum SWI dan jajaran pengurus membahas secara rinci dua peraturan organisasi tersebut melalui mekanisme pembahasan yang demokratis di sidang pleno Kongres Pers Indonesia 2019. Seluruh perwakilan peserta utusan masing-masing organisasi pers diberi kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menanggapi draf peraturan yang saya maksud dan setelah selesai disusun bersama oleh seluruh peserta yang hadir, kemudian pimpinan sidang memutuskan peraturan yang sudah disusun bersama itu menjadi peraturan organisasi pers dengan surat keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan sidang. Sesudah itu, peraturan itulah yang kami ... yakni di DPP SWI yang ditetapkan menjadi peraturan organisasi di SWI. Oleh karena kerugian konstitusional itulah, maka saya selaku ketum SWI ingin membentuk ... ikut membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen sesuai amanat Undang-Undang Pers melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang demokratis. Sayangnya, setelah saya mencalonkan diri dan ikut terpilih sebagai anggota Dewan Pers Indonesia, namun pengajuan penetapan keanggotaan DPI tidak kunjung ditetapkan melalui SK presiden meski sudah diajukan ke presiden. Hal itu

karena ketidakjelasan maksud Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers yang seolah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan sendiri, menolak atau menerima pengesahan keanggotaan Dewan Pers.

Demikian pemaparan saya sebagai saksi uji materiil Undang-Undang Pers Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [09:42]

Baik, terima kasih, Pak Dedik. Sekarang Pak Hika, silakan.

22. SAKSI DARI PEMOHON: HIKA TRANSISIA [09:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seluruh peserta sidang. Perkenalkan nama saya Hika Transisia Asril Putra berbicara untuk dan atas nama organisasi saya selaku Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Jurnalis Nasional Indonesia atau JNI. Jurnalis Nasional Indonesia adalah perkumpulan organisasi profesi jurnalis yang telah berbadan hukum dan disahkan melalui SK Menkumham Nomor AU/0010829.AH.01.07/2019. Bahwa kami selaku organisasi pers merasa dirugikan dengan adanya ketidakjelasan tafsir pada Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan." Bentuk kerugiannya adalah karena kami tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers karena wujud memfasilitasi dewan pers membuat dan menentukan peraturan sendiri tanpa melibatkan kami sebagai organisasi pers yang telah memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan lengkap serta telah sah berbadan hukum diakui oleh negara. Dimana sejatinya kesepakatan peraturan oleh organisasi-organisasi pers itu dibuat dan di-SK-kan oleh masing-masing organisasi pers untuk menjadi alasan dan target mencapai standar sesuai peraturan itu, tetapi juga tidak menghalangi atau membatasi pengurus atau anggota JNI, organisasi kami, mengajukan calon untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers.

Kemudian sebagai assessor kompetensi pada Aliansi Pers Indonesia yang bersertifikasi resmi dari BNSP, kami mengalami kerugian secara konstitusional karena ketidakjelasan tafsir pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers sehingga Dewan Pers telah mengambil alih hak kami untuk menyusun dan membuat peraturan di bidang pers, khususnya tentang standar kompetensi wartawan. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan

itu jelas dibuat karena ketidakjelasan tafsir pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers. Akibatnya, standar uji kompetensi wartawan yang selama ini dijalankan oleh dewan pers, pelaksanaan uji kompetensinya tidak sesuai dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia, sebab pegawai yang dilaksanakan dewan pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat assessor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat assessor kompetensi dari BNSP dan sertifikatnya pun harus dikeluarkan oleh BNSP agar bisa diakui pemerintah dan masyarakat secara internasional.

Kemudian, dapat kami sampaikan juga bahwa organisasi kami, Jurnalis Nasional Indonesia ikut serta dan mengutus peserta dalam pelaksana kongres pers tahun ... Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 yang lalu. Peraturan pers yang ditetapkan dalam Kongres Pers Tahun 2019 itu kami gunakan sebagai peraturan pers di organisasi kami, yaitu Jurnalis Nasional Indonesia, khususnya untuk keanggotaan wartawan dan standar kompetensi wartawan. Itulah yang menjadi dasar kami mengikuti pelatihan assessor di BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang berlisensi BNSP sebagai wujud implementasi peraturan pers hasil Kongres Pers Indonesia tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Demikian pemaparan atau penjelasan kami selaku Saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [13:27]

Ya, baik. Terima kasih. Untuk Pemohon atau Kuasanya dipersilakan kalau ada pertanyaan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [13:41]

Yang Mulia, dari Kuasa Hukum Pemohon.

25. KETUA: ANWAR USMAN [13:44]

Ya, ada?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [13:49]

Baik, ada ... ada dua pertanyaan, Yang Mulia, yang akan kami ajukan kepada Saksi.

27. KETUA: ANWAR USMAN [13:49]

Ya, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [13:53]

Untuk Saksi, yang pertama, tadi Saksi telah menjelaskan adanya proses pembentukan peraturan pers yang dijalankan oleh organisasi dari Saksi. Saya ingin mempertegas saja, berarti terkait akibat ketidakjelasan tafsir dari Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers, Saksi tidak pernah difasilitasi oleh dewan pers untuk membentuk peraturan di bidang pers begitu?

29. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [14:19]

Betul.

30. KETUA: ANWAR USMAN [14:28]

Sebentar! Dicatat saja dulu jangan dijawab dulu, apa yang ditanyakan, silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [14:38]

Baik. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian, kepada para Saksi terkait dengan sertifikasi kompetensi wartawan ini disampaikan tadi adalah salah satu contoh konkret kerugian konsitusional dari Pemohon maupun Saksi, sebab dewan pers ini membentuk Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan tanpa melalui proses, yang seharusnya kan dewan pers hanya memfasilitasi bukan menyusun peraturan persnya, tetapi karena dewan pers menyusun peraturan pers tersebut, kemudian munculah sistem kompetensi sertifikasi wartawan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab tidak melalui BNSP dan sebagainya. Mohon mungkin Saksi bisa juga sedikit memperjelas yang sudah organisasi Saksi lakukan terkait dengan adanya sertifikasi kompetensi wartawan itu seperti apa melalui BNSP? Kemudian bagaimana prosesnya? Mohon bisa diberikan kejelasan.

Demikian pertanyaan dari kami, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [15:32]

Ya, baik. Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

33. PEMERINTAH: PRANANTO [15:48]

Izin, cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN [15:50]

Cukup. Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim juga cukup. Ya, dipersilakan untuk Saksi menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon tadi. Silakan. Saksi Pemohon?

35. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [16:12]

Saya dulu, Yang Mulia?

36. KETUA: ANWAR USMAN [16:12]

Ya, silakan.

37. SAKSI DARI PEMOHON: HIKA TRANSISIA [16:19]

Izin, Yang Mulia. Jadi selama berdirinya organisasi SWI tidak pernah dilibatkan sama Dewan Pers, itu yang pertama. Jadi yang kedua, terkait sertifikasi kompetensi wartawan sepengetahuan saya yang berhak melakukan sertifikasi wartawan adalah BNSP karena ada peraturan dari Dewan Pers membuat kerugian konstitusional kita. Saya sendiri sebagai assessor kompetensi wartawan yang lulus tahun 2002 yang kemarin dijumlahkan sama NSP Bahasa Indonesia, Yang Mulia. Jadi prosesnya memang kita untuk melakukan uji kompetensi karena tidak ada aturan makanya kita tidak bisa karena kerugian konstitusional dari peraturan dewan pers yang yang saya jelaskan tadi, Yang Mulia, seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN [17:12]

Ya, baik. Yang satunya lagi silakan kalau ada tambahan? Saksi yang satu.

39. SAKSI DARI PEMOHON: DEDIK SUGIANTO [17:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya menambahkan saja sejalan dengan Saksi sebelumnya bahwa kami juga tidak pernah dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembuatan peraturan di dalam internal Dewan Pers, kami tidak tahu apakah organisasi-organisasi apa saja yang terlibat, tapi kami dan beberapa rekan sesama organisasi pers yang lain tidak pernah dilibatkan dalam hal peraturan Dewan Pers.

Kemudian yang terkait sertifikasi memang seyogyanya menurut kami, pihak yang melakukan uji kompetensi seharusnya orang yang memiliki kompetensi juga untuk melakukan uji kompetensi, dan selama ini yang kamu ketahui bahwa Dewan Pers melakukan uji kompetensi wartawan, kami tidak melihat bahwa itu dilakukan oleh assessor atau orang yang bersertifikasi yang mempunyai kelayakan untuk melakukan uji kompetensi itu, sehingga ini merugikan kami secara konstitusional. Kami sejak bulan April, saya pribadi sudah mendapatkan sertifikat lulus sebagai assessor BNSP dimana di dalam proses itu kita jadi menyadari bahwa uji kompetensi wartawan itu ada SKK-nya, ada aturannya, ada mekanismenya sehingga ketika uji kompetensi dilakukan bukan oleh assessor atau orang yang memiliki potensi untuk itu, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa orang yang diuji kompetensi itu memang layak dan berkompeten untuk profesinya karena apabila orang yang mengujinya bukanlah orang yang memiliki sertifikasi yang sah secara antara negara dan internasional. Itu saja mungkin, Yang Mulia, terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN [18:54]

Baik. Untuk Pemohon sudah selesai, ya, Saksi maupun Ahlinya. Kemudian untuk Kuasa Presiden apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

41. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO [19:24]

Dari Pemerintah tidak menghadirkan saksi dan ahli, Yang Mulia, terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN [19:31]

Ya, baik. Kalau begitu Pihak Terkait Dewan Pers, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI (DEWAN PERS) [19:44]

Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan saksi dan ahli mungkin masing-masing tiga orang, saksi 3, ahli 3.

44. KETUA: ANWAR USMAN [19:51]

Ya, baik kalau begitu ahli 3 dulu, kemudian saksi pada sidang berikutnya. Oleh karena itu, sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan

keterangan 3 ahli dari Dewan Pers dan sekaligus keterangan dari DPR bila DPR hadir.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 26 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).